

# Analisis Multisektor Terhadap Klasifikasi Rokok Sebagai Kelompok Makanan

## *Multisector Analysis on Classifying Cigarettes as Food Category*

**Nugraha Maulana Utama<sup>1</sup>, Syarif Imam Hidayat<sup>2\*</sup>, Gyska Indah Harya<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

\*email korespondensi: [syarifimamhidayat@upnjatim.ac.id](mailto:syarifimamhidayat@upnjatim.ac.id)

### Info Artikel

Diajukan: 19 November 2024  
Diterima: 20 Desember 2024  
Diterbitkan: 31 Januari 2025

### Abstract

*This study aims to analyze the differences in perspectives between institutions regarding this classification and assess its implications for public policy. The method used is descriptive qualitative through document study and in-depth interviews with representatives from Statistics Indonesia (BPS), the Department of Food Security and Agriculture, the Department of Health, the Department of Industry and Trade, and the Ministry of Religious Affairs. The results indicate that BPS refers to the Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP-18), an international standard from the United Nations Statistics Division, which includes cigarettes in the food and non-alcoholic beverages group for global statistical purposes. However, the relevant agencies expressed their disagreement because they considered this classification inconsistent with the principles of nutrition, health, and ethics and potentially causing confusion in the public. This discrepancy indicates a lack of synchronization of policies across sectors and emphasizes the importance of harmonizing classifications based on Indonesia's social and cultural context. This study recommends a reevaluation of the application of international standards and policy adjustments between institutions to support public health protection.*

**Keywords:** cigarette classification, food category, multisectoral analysis.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan perspektif antarlembaga terhadap klasifikasi tersebut dan menilai implikasinya dalam konteks kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan perwakilan dari BPS, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kementerian Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPS mengacu pada *Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP-18), standar internasional dari Divisi Statistik PBB, yang memasukkan rokok dalam kelompok makanan dan minuman non-alkohol untuk keperluan statistik global. Namun, dinas-dinas terkait menyatakan ketidaksetujuannya karena klasifikasi ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip gizi, kesehatan, dan etika, serta berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat. Perbedaan ini menandakan kurangnya sinkronisasi kebijakan lintas sektor, dan menegaskan pentingnya harmonisasi klasifikasi berdasarkan konteks sosial dan budaya Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi ulang penerapan standar internasional dan penyesuaian kebijakan antar instansi guna mendukung perlindungan kesehatan masyarakat.

**Kata Kunci:** klasifikasi rokok, kelompok makanan, analisis multisektor.

## PENDAHULUAN

Cukai sering disebut sebagai “*sin tax*” karena dikenakan pada barang-barang tertentu yang konsumsinya dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat, seperti alkohol, rokok, obat-obatan, gula, dan kopi. Saat ini, cukai tidak hanya dipandang sebagai pungutan negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen fiskal yang berperan dalam menambah penerimaan negara sekaligus mengendalikan konsumsi barang tertentu (Mouliza, 2021). Indonesia telah menaikkan tarif cukai tembakau secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir untuk mengendalikan konsumsi rokok dan melindungi generasi muda. Pada 2023–2024, tarif naik rata-rata 10%, terutama pada sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin. Meskipun harga naik, konsumsi tidak sepenuhnya menurun, melainkan bergeser ke produk rokok yang lebih murah. Hal ini menunjukkan bahwa cukai tembakau berfungsi ganda: sebagai sumber penerimaan negara dan alat pengendalian risiko kesehatan masyarakat akibat rokok (Yuniarto, 2022).

**Tabel 1. Tarif Cukai per Batang Atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Tahun 2024**

Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau		Tarif Cukai Per Batang atau Gram
SKM (Sigaret Kretek Mesin)	I	Rp 1.231,00
	II	Rp 746,00
SPM (Sigaret Putih Mesin)	I	Rp 1.336,00
	II	Rp 794,00
SKT atau SPT (Sigaret Kretek Tangan atau Sigaret Putih Tangan)	I	Rp 483,00
	II	Rp 223,00
	III	Rp 122,00
SKTF atau SPTF (Sigaret Kretek Filter atau Sigaret Putih Filter)	Tanpa Golongan	Rp 1.231,00
KLM (Sigaret Kelembak Kemenyan)	I	Rp 483,00
	II	Rp 25,00
TIS (Tembakau Iris)	Tanpa Golongan	Rp 35,00
KLB (Rokok Daun atau Klobot)	Tanpa Golongan	Rp 30,00
CRT (Cerutu)	Tanpa Golongan	Rp 22.000,00

Sumber : Permenku No 143 Tahun 2023

Rokok menempati posisi kedua setelah beras dalam pangsa pasar konsumsi, baik di perkotaan maupun pedesaan. Data BPS menunjukkan bahwa kontribusi rokok terhadap Garis Kemiskinan Makanan (GKM) mencapai 8,08% di kota dan 7,68% di desa, menandakan bahwa rokok tetap dikonsumsi bahkan oleh masyarakat miskin (Badan Pusat Statistik, 2016). Meskipun pengeluaran rokok bagi orang mampu relatif kecil dibandingkan kebutuhan lain, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, konsumsi rokok dapat menggeser alokasi dana untuk kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Sifat adiktif tembakau membuat kelompok ini rentan mengabaikan kebutuhan dasar, yang pada akhirnya memicu masalah sosial dan kesehatan (Suhaeni, 2022).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan rokok sebagai bagian dari kelompok makanan karena kontribusinya yang signifikan terhadap struktur pengeluaran masyarakat, khususnya dalam Garis Kemiskinan Makanan (GKM). Setelah beras, rokok menjadi komoditas dengan porsi pengeluaran terbesar, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Bahkan, di sejumlah wilayah, pengeluaran untuk rokok melampaui pengeluaran untuk kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, menandakan besarnya peran rokok dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia.

Konsumsi rokok yang tinggi ini berdampak luas, tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Pengeluaran besar untuk rokok mengurangi kemampuan rumah tangga dalam menyisihkan dana untuk tabungan atau investasi jangka panjang. Ketika pengeluaran untuk rokok lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan penting seperti pendidikan dan kesehatan, hal ini berpotensi menghambat perbaikan kualitas hidup dalam jangka panjang, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Data BPS Kabupaten Pamekasan tahun 2023 menunjukkan bahwa rokok menempati posisi kedua tertinggi dalam pengeluaran per kapita bulanan, setelah makanan dan minuman jadi. Ini menunjukkan bahwa konsumsi rokok telah menjadi bagian dari gaya hidup yang tidak terbatas di wilayah urban, tetapi juga meresap dalam kehidupan rumah tangga agraris (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2023). Fenomena ini mencerminkan bahwa rokok bukan hanya produk konsumsi biasa, melainkan sudah melekat dalam budaya masyarakat, termasuk di kalangan petani. Akibatnya, rokok sering kali diutamakan dibandingkan kebutuhan dasar lainnya, bahkan oleh rumah tangga dengan penghasilan terbatas.

**Tabel 2. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita (Rupiah) Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Pamekasan Tahun 2022-2023**

Kelompok Barang	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (Rupiah)		Persentase Pengeluaran Per Kapita	
	2022	2023	2022	2023
<b>Makanan</b>				
Padi-Padian	65.440	70.363	8,80	7,90
Umbi-Umbian	3.192	2.741	0,43	0,31
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	41.361	41.333	5,56	4,64
Daging	19.513	22.577	2,62	2,54
Telur dan Susu	19.573	20.395	2,63	2,29
Sayur-Sayuran	27.119	32.414	3,65	3,64
Kacang-Kacangan	11.360	13.290	1,53	1,49
Buah-Buahan	13.395	19.406	1,80	2,18
Minyak dan kelapa	16.776	12.452	2,26	1,40
Bahan minuman	9.824	11.956	1,32	1,34
Bumbu-Bumbuan	11.416	12.762	1,54	1,43
Konsumsi Lainnya	8.615	9.784	1,16	1,10
Makanan dan Minuman Jadi	115.793	132.062	15,57	14,83
Rokok	84.017	100.926	11,30	11,33
<b>Jumlah Makanan</b>	<b>447.395</b>	<b>502.460</b>	<b>60,16</b>	<b>54,43</b>
<b>Bukan Makanan</b>				
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	144.097	170.590	19,38	19,16
Aneka komoditas dan jasa	73.137	81.686	9,83	9,17
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	22.869	25.372	3,08	2,85
Komoditas Tahan lama	17.181	47.569	2,31	5,34
Pajak, pungutan, dan asuransi	30.464	39.916	4,10	4,48
Keperluan pesta dan upacara	8.520	22.811	1,15	2,56
<b>Jumlah bukan makanan</b>	<b>296.268</b>	<b>387.945</b>	<b>39,84</b>	<b>43,57</b>
<b>Jumlah total</b>	<b>743.663</b>	<b>890.405</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Melihat rokok sebagai kelompok makanan dari sudut pandang berbagai lembaga mencerminkan kompleksitas dalam perumusan kebijakan publik. BPS mengelompokkan rokok sebagai makanan berdasarkan klasifikasi statistik, seperti COICOP, yang digunakan untuk kepentingan perbandingan data internasional. Sebaliknya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

cenderung melihat rokok dari sisi hulu, sebagai produk pertanian berbasis tembakau, dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan petani. Dinas Kesehatan memandang rokok sebagai ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, menyoroti tingginya prevalensi penyakit akibat rokok dan pentingnya langkah pencegahan (Siswanto et al., 2024). Di sisi lain, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melihat rokok sebagai komoditas industri bernilai ekonomi tinggi, dengan tantangan dalam hal regulasi dan dampak terhadap sektor manufaktur domestik (Arofani et al., 2022). Sementara itu, Kementerian Agama mempertimbangkan aspek moral dan etika konsumsi rokok, merujuk pada nilai-nilai agama yang menekankan perlunya pengendalian terhadap perilaku merokok dalam masyarakat. Perbedaan pandangan ini menunjukkan perlunya sinergi lintas sektor dalam menyusun kebijakan yang lebih harmonis dan kontekstual.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengelompokan rokok sebagai kelompok makanan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), serta menelusuri persepsi lintas lembaga terkait terhadap kebijakan tersebut. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif melalui interaksi langsung dengan informan kunci dari instansi-instansi terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada narasumber yang memiliki otoritas dan pengetahuan teknis di bidangnya, yaitu: Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Koordinator Seksi Promosi Kesehatan dan UKBM Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Analisis Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Melalui wawancara ini, peneliti menggali alasan di balik klasifikasi rokok oleh BPS serta menelaah tanggapan dan pandangan dari setiap lembaga terhadap klasifikasi tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Lintas Sektor Terhadap Klasifikasi Rokok Sebagai Kelompok Makanan Rokok Sebagai Kelompok Makanan Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan**

Berdasarkan data tahunan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), rokok dikategorikan ke dalam kelompok makanan dalam rata-rata pengeluaran per kapita. Hal ini juga tercantum dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang mengumpulkan data konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, baik untuk komoditas makanan maupun non-makanan. Berdasarkan data ini, diperoleh informasi mengenai rata-rata konsumsi serta pengeluaran rumah tangga, termasuk konsumsi kalori dan protein per kapita. Data yang dirinci berdasarkan kelompok komoditas ini memberikan gambaran tentang pola konsumsi masyarakat di suatu wilayah. Pada tahun 2023, Susenas di Kabupaten Pamekasan melibatkan 840 rumah tangga yang tersebar di 13 kecamatan dan 86 blok sensus. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ilham Mauliddin, Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Kabupaten Pamekasan pada 7 Mei 2024, dijelaskan bahwa pengelompokan rokok ke dalam kategori makanan didasarkan pada klasifikasi internasional yang dikembangkan oleh Divisi Statistik PBB, yaitu COICOP (*Classification of Individual Consumption According to Purpose*) 2018. COICOP memiliki struktur hierarkis empat level, dari dua digit hingga lima digit, yang memungkinkan pengelompokan komoditas secara lebih rinci dan sistematis (United Nations Statistics Division, 2018).

Rokok diklasifikasikan dalam divisi *Minuman Beralkohol, Tembakau, dan Narkotik* dengan kode 02 dalam sistem COICOP-18, dan secara khusus memiliki kode kelas 02.3.0.1. Klasifikasi ini menjadi acuan resmi bagi Badan Pusat Statistik (BPS), baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam penyusunan data pengeluaran konsumsi per kapita. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak

Ilham Mauliddin, Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Kabupaten Pamekasan, dijelaskan bahwa rokok tergolong dalam konsumsi sekali habis (*single-use consumption*) dan meskipun tidak mengandung kalori maupun protein sebagaimana makanan pada umumnya, rokok tetap masuk dalam kelompok konsumsi yang dikategorikan mengikuti panduan COICOP-18 dari *United Nations Statistics Division* (UNSD).

**Tabel 3. Pembagian Pengkodean Berdasarkan COICOP-18**

Negara	Kode	Deskripsi
Indonesia	02.03.0.1	Rokok (ND)
Malaysia	02.3.0.1	Rokok (ND)
Singapura	02.3.0	Tembakau
EAC ( <i>East African Community</i> )	02.3.0.1	Rokok (ND)

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2024

Klasifikasi COICOP diterapkan secara seragam di berbagai negara untuk menjaga konsistensi pelaporan data statistik. Negara-negara seperti Malaysia juga mengkategorikan rokok sebagai bagian dari subkelas tembakau dan memasukkannya ke dalam kelompok barang tidak tahan lama (*non-durable goods*) (Teh et al., 2023). Namun, terdapat variasi dalam pengelompokan di beberapa negara lain, seperti Singapura yang hanya menggunakan pengkodean tembakau tanpa klasifikasi khusus untuk rokok.

Penempatan rokok dalam kelompok makanan oleh BPS mengindikasikan bahwa rokok diperlakukan sebagai bagian dari kebutuhan dasar rumah tangga, sekelas dengan komoditas pangan tidak tahan lama. Meskipun rokok tidak memberikan manfaat nutrisi seperti protein dan kalori, pengelompokannya sebagai barang konsumsi sekali habis didasarkan pada karakteristik konsumsi yang cepat habis dan kontribusi signifikan terhadap struktur pengeluaran rumah tangga (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa timur, 2022).

Hal ini penting karena pengeluaran konsumsi per kapita mencerminkan rata-rata pengeluaran individu untuk memenuhi berbagai kebutuhan, sehingga memasukkan rokok dalam penghitungan ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pola konsumsi masyarakat, termasuk konsumsi barang-barang yang berdampak negatif terhadap kesehatan namun memiliki dampak ekonomi yang besar.

Konsumsi rokok memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Pengeluaran untuk rokok terbukti mengurangi alokasi dana rumah tangga untuk kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Studi berbasis data *Indonesian Family Life Survey* menunjukkan bahwa setiap kenaikan 10% pengeluaran untuk rokok akan menurunkan pengeluaran pangan rumah tangga sebesar 1,75%, menurunkan pengeluaran pendidikan sebesar 0,75%, dan menurunkan pengeluaran kesehatan sebesar 0,77% (Ginting & Maulana, 2020). Efek ini terjadi karena dana yang dialokasikan untuk membeli rokok mengorbankan pengeluaran penting lainnya, fenomena yang dikenal sebagai "*crowding-out effect*".

Dampak konsumsi rokok ini tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga berpendapatan rendah, tetapi juga pada rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi, yang tetap dapat mengalami penurunan standar hidup akibat proporsi pengeluaran untuk rokok (Sari et al., 2017). Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa rumah tangga perokok cenderung mengalami ketidakamanan pangan, karena pengeluaran untuk rokok mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

Kenaikan harga rokok atau cukai hanya berdampak kecil pada penurunan konsumsi, sehingga pengeluaran untuk rokok tetap menjadi beban utama dalam anggaran rumah tangga, terutama bagi kelompok miskin (Amrullah et al., 2022). Dengan demikian, konsumsi rokok berpengaruh



negatif terhadap kesejahteraan rumah tangga karena mengurangi alokasi untuk kebutuhan dasar dan meningkatkan risiko masalah kesehatan serta tekanan keuangan keluarga

### **Rokok Sebagai Kelompok Makanan Menurut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan**

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pamekasan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan pertanian sesuai dengan potensi lokal. Tembakau sebagai bahan baku utama rokok memegang peranan strategis dalam perekonomian daerah, khususnya dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Pada musim panen 2023, Kecamatan Proppo tercatat sebagai wilayah penghasil tembakau tertinggi di Kabupaten Pamekasan dengan total produksi sekitar 2.111 ton, sementara distribusi produksi di desa lain relatif merata, menegaskan pentingnya tembakau sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat setempat.

Meski demikian, dalam wawancara pada 7 Mei 2024, Kepala DKPP Pamekasan, Bapak Nolo Garjito, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pengelompokan rokok sebagai kelompok makanan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, meskipun tembakau penting secara ekonomi, rokok tidak dapat dikategorikan sebagai bahan pangan karena tidak mengandung nilai gizi. Ia menilai klasifikasi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat mengenai definisi makanan yang sebenarnya, serta dapat menghambat upaya pemerintah dalam menurunkan tingkat konsumsi rokok dan menciptakan persepsi keliru bahwa rokok adalah bagian dari konsumsi harian yang dapat diterima.


**Tabel 4. Luas Areal (Ha) dan Produksi Tembakau di Kabupaten Pamekasan**

Lokasi	Luas Areal Tembakau (Ha)		Produksi Tembakau (Ton)	
	2022	2023	2022	2023
Kabupaten Pamekasan	13.928	22.304	11.273	19.993
Kecamatan Proppo	622	2.162	549	2.111
Desa Samatan	95	104	75	88

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan


Penempatan rokok sebagai komoditas makanan dalam statistik BPS memang didasarkan pada sistem klasifikasi internasional COICOP (*Classification of Individual Consumption According to Purpose*), di mana rokok masuk dalam kelompok kebutuhan dasar makanan karena pola konsumsinya yang tinggi di masyarakat. Namun, para ahli kesehatan dan DKPP menilai bahwa kebiasaan konsumsi rokok justru berdampak negatif pada kesehatan dan ekonomi rumah tangga, khususnya pada kelompok masyarakat miskin, karena pengeluaran untuk rokok sering kali mengurangi alokasi dana untuk kebutuhan gizi dan kesehatan keluarga (Istriawati & Dartanto, 2022).

Jika dilihat dari daftar komoditi kebutuhan dasar makanan, maka terdapat 12 komoditi yang cenderung sering dikonsumsi oleh penduduk termasuk penduduk miskin. Pada urutan pertama adalah beras, kebutuhannya mencapai Rp71.031 per kg per kapita per bulan untuk daerah perkotaan dan Rp85.404 per kg per kapita per bulan untuk daerah pedesaan. Kebutuhan akan konsumsi rokok berada di posisi kedua, mencapai Rp37.590 per batang per kapita per bulan untuk perkotaan dan Rp35.888 untuk pedesaan. Rokok berada pada urutan kedua kebutuhan dasar makanan yang sering dikonsumsi oleh penduduk termasuk di dalamnya penduduk miskin. Sekalipun sejatinya rokok bukanlah jenis makanan pokok yang seharusnya dikonsumsi penduduk, kebiasaan konsumsi rokok terlihat tinggi baik di perkotaan maupun pedesaan (Fajarati, 2024).



**Gambar 2. Komoditi Kebutuhan Dasar Makanan, Maret 2024** (Sumber: Badan Pusat Statistik)

Untuk meningkatkan produktivitas tembakau, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pamekasan telah menyelenggarakan pelatihan bagi petani, khususnya di Desa Samatan, yang mencakup teknik budidaya serta pemanfaatan teknologi pertanian modern. Pelatihan ini juga memberikan edukasi tentang pemilihan benih unggul, pengelolaan tanah yang tepat, serta pemupukan berimbang guna meningkatkan hasil panen. Upaya ini bertujuan agar petani memiliki keterampilan baru yang dapat mendukung peningkatan produksi secara kuantitas dan kualitas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.



**Gambar 2. Desa Penghasil Tembakau di Kecamatan Proppo (Ton)** (Sumber: Data Diolah, 2024)

Pelatihan petani terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan hasil panen tembakau. Berdasarkan hasil penelitian di beberapa daerah sentra tembakau, pelatihan yang diberikan kepada petani-baik melalui metode ceramah maupun praktik langsung di lapangan-efektif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya tembakau serta pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) (Sardon, 2020). Peningkatan kompetensi ini berdampak langsung pada praktik budidaya di lapangan, seperti pemilihan benih unggul, pemupukan yang tepat, dan pengelolaan lahan yang lebih baik, sehingga berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kualitas hasil panen tembakau. Selain aspek teknis, pelatihan juga meningkatkan kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi pertanian modern, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk tembakau lokal di pasar nasional. Dengan demikian, pelatihan petani merupakan salah satu strategi efektif untuk meningkatkan hasil panen tembakau secara kuantitas dan kualitas (Masykur et al., 2020).

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan juga berperan dalam memastikan ketersediaan pupuk subsidi di tengah isu kelangkaan yang beredar. Menurut pihak DKPP, isu tersebut lebih disebabkan oleh harga pupuk non-subsidi yang tinggi dan akses geografis yang sulit ke titik distribusi pupuk subsidi. Mayoritas petani menggunakan pupuk NPK rendah klor (seperti FERTILA) yang terbukti efektif dalam meningkatkan mutu tembakau. Berdasarkan kondisi tersebut, DKPP Kabupaten Pamekasan menyarankan agar BPS mempertimbangkan kembali klasifikasi rokok sebagai kelompok makanan, dan meninjau ulang sistem pengelompokan agar lebih sesuai dengan sifat dasar dan dampak produk tersebut.

### **Rokok Sebagai Kelompok Makanan Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan penting dalam pengaturan, pengawasan, dan pengembangan sektor industri serta perdagangan di tingkat daerah. Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah klasifikasi rokok dalam statistik konsumsi dan industri. Berdasarkan wawancara dengan Analis Industri, Bapak Bariqi Nashih, Disperindag menilai bahwa rokok tidak tepat jika dimasukkan ke dalam kelompok makanan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa rokok tidak mengandung nilai gizi dan justru memiliki dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, seperti meningkatkan risiko penyakit kronis dan karies gigi (S. Suhadi et al., 2023). Menurutnya, penggolongan rokok sebagai makanan dapat menimbulkan persepsi keliru di masyarakat, seolah-olah rokok merupakan bagian dari konsumsi harian yang setara dengan makanan pokok.

Lebih lanjut, klasifikasi rokok sebagai makanan dinilai berpotensi menimbulkan implikasi kebijakan yang kompleks, baik dari aspek perpajakan, distribusi, hingga pengawasan. Pengelompokan ini dapat mengaburkan batas antara industri makanan dan industri rokok, padahal kedua sektor tersebut memiliki karakteristik bahan baku, proses produksi, dan mekanisme distribusi yang sangat berbeda (Florentika & Kurniawan, 2022). Dampaknya, pengenaan pajak dan cukai, serta pengawasan distribusi, dapat menjadi kurang tepat sasaran. Selain itu, dari sisi sosial, persepsi masyarakat terhadap rokok sebagai kebutuhan pokok dapat semakin menguat, yang bertentangan dengan upaya pengendalian konsumsi rokok di masyarakat.

Di Kabupaten Pamekasan sendiri, tercatat sekitar 200 agroindustri rokok yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), namun hanya sekitar 35 di antaranya yang masih aktif dan memenuhi seluruh perizinan dari Disperindag dan Bea Cukai. Banyak pelaku industri yang belum mendaftarkan usahanya secara resmi, padahal sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2021, ketidakpatuhan terhadap pelaporan industri dapat dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis hingga denda administratif, bahkan pencabutan izin usaha. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) memastikan kepatuhan industri rokok melalui serangkaian langkah pengawasan, pembinaan, dan kolaborasi lintas instansi. Salah satu upaya utama adalah melakukan operasi pasar bersama Bea Cukai, Satpol PP, dan instansi terkait untuk menekan peredaran rokok ilegal serta memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal dan ketentuan cukai yang berlaku. Selain itu, Disperindag bersama Bea Cukai secara rutin melakukan monitoring kepatuhan ke pabrik-pabrik rokok. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan perizinan, verifikasi data perusahaan, pemantauan administrasi cukai, pengecekan pembukuan, serta memastikan kemasan dan pita cukai sesuai aturan. Proses perizinan pabrik rokok sendiri melibatkan inspeksi lokasi, pemeriksaan dokumen legalitas, serta evaluasi kepatuhan terhadap standar kualitas, keamanan, dan perlindungan lingkungan sebelum izin usaha diterbitkan atau diperpanjang (Agung, 2024).



### **Rokok Sebagai Kelompok Makanan Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan**

Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan berperan sebagai lembaga pemerintah daerah yang menangani urusan kesehatan, mulai dari perumusan kebijakan, pengawasan fasilitas kesehatan, hingga edukasi gaya hidup sehat kepada masyarakat. Salah satu isu penting yang direspons adalah klasifikasi rokok oleh BPS sebagai kelompok makanan, yang menurut Dinas Kesehatan sangat tidak tepat. Menurut Ibu Sukartingingsih, Koordinator Seksi Promosi Kesehatan dan UKBM, rokok tidak memiliki nilai gizi dan justru mengandung zat berbahaya yang memicu penyakit kronis seperti kanker, jantung, dan gangguan paru, khususnya pada remaja yang rentan mencoba karena pengaruh lingkungan. Rokok juga menyebabkan beban besar terhadap program JKN meskipun penyebab penyakitnya tidak bisa selalu dipastikan tunggal. Untuk itu, ada wacana menaikkan cukai rokok dan mempertimbangkan iuran JKN yang lebih tinggi bagi perokok di masa depan.

Mengacu pada data dari (dr. Rizal Fadli, 2023), rokok mengandung zat seperti tar, karbon monoksida, dan benzena yang bisa menyebabkan berbagai penyakit serius, tidak seperti makanan yang umumnya memberikan nutrisi. Karena itu, menempatkan rokok dalam kategori makanan dianggap menyesatkan persepsi masyarakat, terutama remaja. WHO pun mengklasifikasikan rokok sebagai produk tembakau, bukan makanan. Untuk menekan konsumsi rokok, Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan aktif melakukan kampanye edukasi melalui media massa, sekolah, dan penyuluhan langsung. Mereka juga menggelar kegiatan olahraga massal, membentuk kawasan tanpa rokok di ruang publik, dan melatih tenaga kesehatan dalam membantu perokok berhenti merokok. Khusus untuk kalangan lansia, yang masih banyak merokok di Pamekasan.

Pemerintah melalui dinas kesehatan berperan penting dalam mengatur standar kualitas produk rokok di Indonesia sebagai bentuk perlindungan konsumen dan upaya pengendalian dampak kesehatan. Pengaturan standar ini diatur secara khusus dalam berbagai regulasi, terutama melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Renaldo, 2020). Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan secara tegas menolak penggolongan rokok sebagai kelompok makanan oleh BPS. Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, klasifikasi ini dinilai sangat menyesatkan dan berpotensi memperburuk persepsi publik, terutama di kalangan remaja dan kelompok rentan, bahwa rokok adalah bagian dari konsumsi harian yang wajar seperti makanan pokok. Padahal, rokok sama sekali tidak mengandung nilai gizi, melainkan justru mengandung zat-zat berbahaya seperti tar, karbon monoksida, dan benzena yang dapat memicu penyakit kronis seperti kanker, jantung, dan gangguan paru-paru.

Dinas Kesehatan menegaskan bahwa pengeluaran rumah tangga untuk rokok sangat besar dan bahkan menjadi pengeluaran kedua tertinggi setelah beras di Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan. Fenomena ini berdampak langsung pada pola konsumsi masyarakat, di mana banyak keluarga miskin lebih memilih membeli rokok daripada makanan sehat dan bergizi, sehingga memperburuk status gizi dan kesehatan keluarga (Jaya, 2013). Dengan demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan menilai bahwa penggolongan rokok sebagai kelompok makanan tidak hanya keliru secara ilmiah, tetapi juga berpotensi menghambat upaya pengendalian konsumsi rokok dan memperburuk masalah kesehatan masyarakat, terutama di kalangan kelompok rentan dan miskin.

### **Rokok Sebagai Kelompok Makanan Menurut Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan**

Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan adalah lembaga pemerintah yang menangani urusan keagamaan di wilayah Pamekasan, Jawa Timur. Selain mengatur kebijakan keagamaan dan mengawasi lembaga seperti masjid dan madrasah, instansi ini juga berfokus pada edukasi spiritual, toleransi beragama, dan kesehatan mental masyarakat. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pengelompokan rokok oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ke dalam kategori

makanan. Kepala Bidang SDM Kemenag Pamekasan, Bapak Ilyasak, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap klasifikasi ini. Menurutnya, rokok tidak memberikan manfaat gizi seperti makanan, justru mengandung zat berbahaya dan bersifat adiktif. Ia khawatir pengelompokan ini akan menimbulkan persepsi keliru, terutama bagi generasi muda, sehingga meningkatkan konsumsi rokok.

Perspektif keagamaan mengenai rokok memang beragam. Meski tidak terdapat dalil eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, hukum rokok ditentukan melalui ijtihad. Fatwa MUI 2009 menyatakan rokok haram untuk anak-anak, wanita hamil, dan di tempat umum. Namun, fatwa ini menuai kontroversi karena dianggap merugikan ekonomi masyarakat, khususnya petani tembakau. Beberapa tokoh agama di Pamekasan, seperti pengasuh pesantren, menyatakan bahwa hukum merokok kembali ke individu, antara makruh dan haram. Di sisi lain, Kementerian Agama tetap menolak tegas pengelompokan rokok sebagai makanan, karena tidak memiliki nilai gizi dan justru membahayakan kesehatan serta moral masyarakat.

Larangan merokok di lingkungan kerja Kemenag juga telah diatur dalam Surat Edaran No. 29 Tahun 2022, dengan ancaman sanksi administratif bagi pelanggar. Meski demikian, fenomena sosial seperti jemaah haji membawa rokok dalam jumlah besar tetap terjadi, bahkan atas permintaan tokoh agama, yang menandakan masih kuatnya penerimaan sosial terhadap rokok di kalangan masyarakat. Kesimpulannya, Kemenag Pamekasan menilai pengelompokan rokok sebagai makanan sangat tidak tepat dan dapat menyesatkan publik. Edukasi dan kebijakan yang lebih tegas diperlukan untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya merokok, baik dari sisi kesehatan maupun moral, demi melindungi generasi mendatang.

Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan secara aktif melakukan sosialisasi kawasan tanpa rokok, khususnya di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas asap rokok, sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat luas tentang pentingnya membatasi konsumsi rokok. Kemenag Pamekasan juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegak Kawasan Tanpa Rokok. Satgas ini berperan dalam mengawasi pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok di lingkungan Kemenag dan memastikan adanya area khusus merokok agar tidak mengganggu non-perokok. Upaya ini diharapkan dapat menekan kebiasaan merokok di lingkungan kerja dan menjadi edukasi tidak langsung bagi masyarakat. Selain penerapan aturan internal, Kemenag Pamekasan juga berperan dalam edukasi keagamaan dan kesehatan kepada masyarakat. Melalui kegiatan pembinaan, pengajian, dan pertemuan keagamaan, Kemenag menekankan bahaya rokok dari sisi kesehatan dan moral, serta mengajak masyarakat untuk mengurangi atau berhenti merokok demi kebaikan keluarga dan generasi muda.

## **KESIMPULAN**

Terdapat perbedaan pandangan yang signifikan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan empat instansi pemerintah di Kabupaten Pamekasan-yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, serta Kementerian Agama-terkait pengelompokan rokok sebagai bagian dari kelompok makanan. BPS memasukkan rokok ke dalam kelompok komoditas makanan dalam penghitungan garis kemiskinan karena konsumsi rokok di Indonesia sangat tinggi, bahkan menjadi komoditas dengan pengeluaran terbesar kedua setelah beras, baik di perkotaan maupun pedesaan. Hal ini mengacu pada konsep kebutuhan dasar yang banyak digunakan di negara berkembang, di mana komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat-termasuk rokok-dimasukkan dalam perhitungan garis kemiskinan,

Namun, keempat instansi daerah tersebut menyatakan ketidaksetujuan terhadap klasifikasi ini. Mereka menilai pengelompokan rokok sebagai makanan dapat mengaburkan batasan antara makanan yang bernilai gizi dan rokok yang bersifat adiktif serta membahayakan kesehatan. Kekhawatiran utama adalah bahwa klasifikasi ini dapat menimbulkan persepsi keliru di

masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, sehingga meremehkan bahaya merokok dan berpotensi meningkatkan konsumsi rokok. Selain itu, pengelompokan ini juga dinilai dapat mengganggu efektivitas kebijakan pengendalian tembakau, termasuk kebijakan pajak dan upaya pengurangan angka perokok di Indonesia.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh jajaran Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan atas bantuan, kerjasama, dan dukungan yang sangat berarti dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang setimpal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, H. (2024, April 26). *Perizinan Pabrik Rokok di Indonesia Secara Umum*. Traxis. <https://traxis.id/perizinan-pabrik-rokok-di-indonesia-secara-umum/>
- Amrullah, E. R., Mutmainah, H., Yuniarti, S., Hidayah, I., & Rusyiana, A. (2022). Konsumsi Tembakau Dan Implikasinya Terhadap Pengeluaran Pangan Rumah Tangga: Pendekatan Fraksional Logit. *Journal of Statistical Application and Computational Statistics*, 14.
- Arofani, A. A., Firdana, D. S., Setiawan, D. W., Mardiah, G. A., & Batha, Q. (2022). Pengaruh Harga Rokok Terhadap Perekonomian Di Indonesia Serta Bahaya Yang Ada Di Dalam Rokok. *Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian*, 614–622. <https://snhrp.unipasby.ac.id/prosiding/index.php/snhrp/article/view/369/>
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Rokok vs. Kemiskinan*. <https://www.bps.go.id/Id/News/2016/02/16/133/Rokok-vs--Kemiskinan.Html>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan. (2023). *Profil Kemiskinan Kabupaten Pamekasan Tahun 2023*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa timur. (2022). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran 2017-2021*. <https://disperindag.jatimprov.go.id/download/download?file=16619340523sGFy.pdf>
- dr. Rizal Fadli. (2023, September 21). *10 Dampak Negatif Merokok untuk Kesehatan yang Perlu Diketahui*. Halodoc. <https://www.halodoc.com/artikel/dari-kanker-sampai-impotensi-ini-11-dampak-merokok-bagi-kesehatan>
- Fajarati, L. (2024, December 2). *Rokok Jadi Komoditi Makanan dengan Pengeluaran Tertinggi Setelah Beras*. GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistic/rokok-jadi-komoditi-makanan-dengan-pengeluaran-tertinggi-setelah-beras-fANla>
- Florentika, R., & Kurniawan, W. (2022). Analisis Kuantitatif Tar dan Nikotin Terhadap Rokok Kretek yang Beredar di Indonesia. *Eruditio*, 2(2), 22–32.
- Ginting, I. R., & Maulana, R. (2020). Dampak Kebiasaan Merokok pada Pengeluaran Rumah Tangga. *JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA : JKKI*, 9, 77–82.
- Istriawati, N., & Dartanto, T. (2022). Dampak Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Konsumsi Makanan dan Rokok pada Rumah Tangga Miskin di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1158–1172. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1407>
- Jaya, P. H. I. J. (2013). *Merokok Di Kalangan Masyarakat Miskin: Seberapa Banyak, Seberapa Boros, dan Seberapa Tahan* (S. S. Maryani, Ed.). Penerbit Samudra Biru.

- Masykur, Munawir, A., Darsan, H., Irmalis, A., Hadi, F., & Firzan. (2020). Pelatihan Penggunaan Mesin Perajang Tembakau Untuk Masyarakat Gampong Beurandeh Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Pengabdian Agro & Marine Industry*, 2(2), 1–5.
- Mouliza, A. (2021). *Efektivitas Penerimaan Cukai Rokok Terhadap Penerimaan Negara Dari Cukai Rokok Di Indonesia*. Universitas Sriwijaya.
- Renaldo, J. (2020). Pengaturan Standar Atas Produk Rokok Sebagai Wujud Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 147–154.
- S. Suhadi, R. S., Yuniarti, & Mauludin, A. (2023). Scoping Review: Rokok Sebagai Faktor Risiko terhadap Kejadian Karies Gigi. *Bandung Conference Series: Medical Science*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsms.v3i1.5626>
- Sardon, M. A. (2020). Efektivitas Diklat Pengendalian OPT Tembakau melalui Metode Ceramah dan Praktek Langsung di Lapangan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(4), 651–656.
- Sari, H., Syahnur, S., & Seftarita, C. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELUARAN KONSUMSI ROKOK PADA RUMAH TANGGA MISKIN DI PROVINSI ACEH. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 3(2), 117–133. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8226>
- Siswanto, D., Handoyo, Rhamadanty, S., & Fadila, S. N. (2024, August 5). *Aturan Soal Rokok Lebih Ketat: Perlindungan Kesehatan atau Pembatasan Bisnis?* Fokus Kontan.
- Suhaeni, E. (2022). Gambaran kebiasaan merokok pada kelompok petani de Desa Gabus Kulon Indramayu. *Tunas Media Jurnal Kedokteran & Kesehatan*, 8(1).
- Teh, C. H., Rampal, S., Lim, K. H., Azahadi, O., & Tahir, A. (2023). Age, Period, and Cohort Analysis of Smoking Intensity Among Current Smokers in Malaysia, 1996–2015. *Nicotine and Tobacco Research*, 25(7), 1340–1347. <https://doi.org/10.1093/ntr/ntad035>
- United Nations Statistics Division. (2018). *Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP)* 2018. [https://unstats.un.org/unsd/classifications/unsdclassifications/COICOP\\_2018\\_-\\_pre-edited\\_white\\_cover\\_version\\_-\\_2018-12-26.pdf](https://unstats.un.org/unsd/classifications/unsdclassifications/COICOP_2018_-_pre-edited_white_cover_version_-_2018-12-26.pdf)
- Yuniarto, T. (2022, December 14). *Cukai Rokok: Definisi, Kebijakan, Nasib Petani Tembakau*. Kompas Pedia.